



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 15 Juni 2023

Nomor : 24/VI/2023

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT LIPPO KARAWACI Tbk.

Kepada Yth:
PT LIPPO KARAWACI Tbk.
Di Menara Matahari Lantai 22
Jl. Boulevard Palem Raya Nomor 7
Lippo Karawaci Central
Kabupaten Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT LIPPO KARAWACI Tbk.", berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023

Waktu : 14.15 WIB – 15.05 WIB

Tempat : Hotel Aryaduta

Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 44-48
Gambir, Jakarta Pusat

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. John Aristianto Prasetyo	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
		2. Anangga Wardhana Roosdiono*	Komisaris Independen
		3. Dr Kartini Sjahrir*	Komisaris Independen
		4. Kin Chan*	Komisaris
		5. Anand Kumar*	Komisaris
	- Direksi	: 1. Ketut Budi Wijaya	Presiden Direktur
		2. John Riady*	Direktur
		3. Marshal Martinus Tissadharma*	Direktur
		4. Rudy Halim*	Direktur
		5. Phua Meng Kuan (Daniel Phua)*	Direktur
		6. Gita Irmasari*	Direktur

*) hadir secara online melalui media telekonferensi

- Pemegang Saham : 50.445.173.375 saham (71,17%) dari total 70.898.018.369 saham yang dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali (buyback), menjadi 70.795.120.769 saham.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Perubahan dan/atau pernyataan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2023.
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

1. Pemberitahuan rencana dan mata acara Rapat kepada OJK pada tanggal 2 Mei 2023;
2. Pengumuman Rapat kepada pemegang saham pada tanggal 9 Mei 2023;
3. Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham termasuk materi-materi yang akan dipresentasikan dalam rapat pada tanggal 24 Mei 2023;

masing-masing pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan melalui aplikasi eASY.KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 119.569.250 saham atau merupakan 0,237% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 276.070 saham atau merupakan 0,001% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 50.325.328.055 saham atau merupakan 99,762% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 50.444.897.305 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2023, dengan opini "wajar tanpa pengecualian".
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et decharge") kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 68.530.600 saham atau merupakan 0,136% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 353.570 saham atau merupakan 0,001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 50.376.289.250 saham atau merupakan 99,863% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 50.444.819.805 saham atau 99,999% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**

Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 68.530.600 saham atau merupakan 0,136% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 17.443.600 saham atau merupakan 0,035% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 50.359.199.175 saham atau merupakan 99,829% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 50.427.729.775 saham atau 99,965% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 68.530.600 saham atau merupakan 0,136% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3.084.207.592 saham atau merupakan 6,114% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 47.292.435.183 saham atau merupakan 93,750% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 47.360.965.783 saham atau 93,886% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui pemberhentian secara hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini.
2. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan tahun 2028, antara lain sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| Komisaris Independen | : John A. Prasetio |
| Komisaris Independen | : Anangga W. Roosdiono |
| Komisaris Independen | : Dr. Kartini Sjahrir |
| Komisaris | : Kin Chan |
| Komisaris | : George Raymond Zage III |
| Komisaris | : Anand Kumar |

Direksi

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| Presiden Direktur | : Ketut Budi Wijaya |
| Direktur | : John Riady |
| Direktur | : Marshal Martinus Tissadharma |
| Direktur | : Surya Tatang |
| Direktur | : Rudy Halim |
| Direktur | : Dominique Dion Leswara |
| Direktur | : Phua Meng Kuan (Daniel Phua) |
| Direktur | : Gita Irmasari |

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan melalui aplikasi eASY.KSEI .
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 68.530.600 saham atau merupakan 0,136% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 17.443.600 saham atau merupakan 0,035% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 50.359.199.175 saham atau merupakan 99,830% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 50.427.729.775 saham atau 99,965% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kalima Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan, maka tidak terdapat adanya diskusi, sesi tanya-jawab dan pengambilan keputusan.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 15 Juni 2023, Nomor 50, yang di buat oleh saya, Notaris.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

